KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka implementasi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di lingkungan Kementerian Agama, perlu penetapan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;

b. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk tentang Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di lingkungan Kementerian Agama;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 120 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif di Lingkungan Kementerian Agama;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kode Jabatan, Singkatan, dan Akronim di Lingkungan Kementerian Agama;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama;

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : QGvFW8

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Dan Instrumen Hukum Lainnya Pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pengarah
 a) Memberikan arahan strategis dalam pelaksanaan layanan PTSP;
 b) Mengawasi dan mengevaluasi kebijakan serta kinerja tim PTSP;
 c) Menyusun strategi peningkatan kualitas layanan PTSP;
 d) Menyelesaikan kendala atau permasalahan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat operasional.
2. Penanggungjawab
 a) Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan layanan PTSP;
 b) Mengkoordinasikan antara tim PTSP dengan pimpinan kantor dan unit kerja terkait;
 c) Memastikan pelayanan PTSP berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 d) Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja tim PTSP.
3. Koordinator
 a) Mengelola operasional harian PTSP dan mengawasi pelaksanaan tugas tim;
 b) Mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab setiap anggota tim PTSP;
 c) Menyusun laporan berkala mengenai kinerja PTSP kepada penanggung jawab;
 d) Menyelesaikan kendala teknis dalam pelayanan PTSP.
4. Front Office
 a) Menerima, mencatat, dan mendistribusikan permohonan layanan kepada seksi terkait;
 b) Memberikan pelayanan administrasi awal kepada

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : QGvFW8

pemohon;

c) Menyampaikan informasi terkait prosedur layanan dan persyaratan administrasi.
d) Melayani permohonan informasi dan pengaduan dari masyarakat;

5. Back Office
a) Mengelola dan memproses dokumen serta data yang masuk melalui PTSP;
b) Melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas yang diterima dari Front Office;
c) Menyiapkan dan menyerahkan dokumen layanan yang telah selesai kepada Front Office untuk disampaikan kepada pemohon.
d) Berkoordinasi dengan pelaksana teknis yang lain untuk penyelesaian layanan;

KETIGA : Keputusan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk di laksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 17 Maret 2025

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGANJUK,

MOHAMAD AFIF FAUZI

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : QGvFW8

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK

TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	NAMA / NIP	UNIT	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Mohamad Afif Fauzi, S. Ag, M.Pd.I NIP. 197404182000031002	Kepala Kantor	Kepala Kantor Kementerian Agama Kaupaten Nganjuk	Pengarah
2	Farid Wajdi, S. Ag. MM NIP. 197101191998031002	Sekjend	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha	Penanggung Jawab
3	Luqman Hadi Saputro, S.Pd NIP. 198712302020121005	Sekjend	Pranata Humas Ahli Pertama	Koordinator
4	Ulin Nuha, S.Pd NIP. 199103122023212041	Sekjen	Arsiparis Ahli Pertama	Front Office
5	Moch. Zainul Fitri, A.Ma NIP. 197510122014111001	Sekjen	Pengadministrasi Umum	Front Office
6	Muaffan Fardiansyah, S.Kom -	Sekjen	PPNPN Kan Kemenag Kab. Nganjuk	Front Office
7	Ana Puji Astutik, S. Ag NIP. 197608162005012001	Sekjend	Arsiparis Ahli Pertama	Back Office
8	Muhyiddin NIP. 197103282009101001	PD PONTREN	Pengadministrasi Umum PD Pontren	Back Office
9	Sulastri NIP. 197204182007012016	PAIS	Pengadministrasi Umum Seksi PAIS	Back Office
10	Tabi'in NIP. 197909032009011008	PENZAWA	Pengadministrasi Umum Penyelenggara Syari'ah	Back Office
11	A. Dhony Arif Yusuf Yusaki, SE NIP. -	HAJI	PPNPN Seksi Haji dan Umroh	Back Office
12	Ahmad Syarif, S.HI NIP. 198110092014111003	BIMAS	Pengadministrasi Persuratan	Back Office
13	ZUMROTUL FAUZIAH S.Sos NIP. 198503082009102001	PENMA	Pengolah Data	Back Office
14	Sam Aji Kristian, S.Th NIP. 198712112023211011	Sekjend	Penyuluh Agama Kristen	Back Office
15	Ahmad Amir Fuad Habibi, S.Kom NIP. 199201192023211025	Sekjend	Pranata Komputer	Back Office

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : QGvFW8